

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali merupakan daerah pariwisata dimana dengan terbuuktnya Bali dinobatkan sebagai daerah atau tempat destinasi wisata terbaik untuk dikunjungi di dunia yang ditetapkan oleh badan pariwisata dunia, maka dari itu pemerintah Bali membuka keran bagi investor untuk berinvestasi khususnya pembangunan di sektor pariwisata. Dibangunnya faktor-faktor pendukung pariwisata seperti banyak fasilitas pariwisata di Bali, dibangun untuk melengkapi daerah industri pariwisata tersebut. Menurut pusat badan statistik Provinsi Bali pesatnya pembangunan di bidang pariwisata di Bali tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja lokal di Bali, akibat adanya juga pekerja dari luar daerah Bali yang datang ke Bali untuk mencari pekerjaan sehingga terjadinya persaingan antara tenaga kerja lokal dan tenaga dari luar Bali, untuk mencari kerja di Bali.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dan perusahaan adalah setiap badan bentuk usaha yang berbadan hukum baik milik swasta maupun milik Negara yang memperkejakan pekerja atau buruh dengan membayar upah¹ atau bentuk lain sehingga tercipta hubungan industrial dimana didalamnya terdiri dari pengusaha, pekerja dan pemerintah. Dalam hal ini kewenangan diberikan kepada dinas ketenagakerjaan untuk melakukan

¹ Suratman.2019,**Pengantar hukum Ketenagakerjaan**,Pt Raja Grafindo Persada,hal 37

fungsi kontrol terhadap hubungan industrial tersebut karena banyak pengusaha melakukan suatu hal yang melanggar aturan, di dalam perekrutan tenaga kerja. Syarat yang mewajibkan calon pekerja untuk menyetorkan ijazah aslinya sebagai jaminan selama bekerja di perusahaannya, dengan alasan supaya tidak ada kerugian bagi perusahaannya karena setelah pekerja mendapatkan pelatihan selama beberapa bulan sesuai standar dari perusahaan tersebut. pekerja mengundurkan diri jelas itu merugikan perusahaan baik dari segi waktu, materi dan operasional. perusahaan melakukan penahanan dokumen tersebut yang dituangkan di dalam perjanjian kerja. Antara kedua belah pihak baik pihak pekerja maupun pengusaha, tetapi pihak pekerja tidak membaca perjanjian kerja terlebih dahulu sehingga tidak memahami akibat dari perjanjian kerja tersebut kedepannya yang mana bisa merugikan pekerja itu sendiri.

Pemerintah Bali sudah mempunyai Peraturan daerah provinsi Bali No 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan didalam penahan ijazah karyawan oleh perusahaan. Di tetapkan dengan dasar pertimbangan untuk mencapai sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, yang berkualitas, berintegritas, bermutu, professional dan bermoral, mserta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai kearifan local masyarakat Bali dalam bentuk Jana Kerthi.

Sehingga dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali No 10 Tahun 2019 yang mengatur tentang ketenagakerjaan di Bali. Baik dari segi investor maupun dari segi pekerja dengan tujuan untuk menciptakan

iklim yang harmonis di Bali. Pariwisata adalah suatu usaha industri jasa yang sangat rentan dengan isu-isu yang berkaitan dengan keamanan, kenyamanan, kondisi yang kondusif harus tetap dijaga oleh Pemerintah Bali.

Walaupun sudah ditetapkan adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali No 10 Tahun 2019 terkait penahanan ijazah oleh perusahaan untuk melindungi tenaga kerja di Bali pada khususnya. Akan tetapi masih ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan mini market khususnya di daerah Kota Denpasar. Adanya pengusaha menahan ijazah calon tenaga kerjanya di CV AD sebagai syarat untuk menjadi karyawan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Narasumber yaitu bapak I Gusti Ngurah Suteja berdasarkan jumlah kasus penahanan ijazah yang tercatat dan sesuai dari laporan masyarakat dinas ketenagakerjaan Provinsi Bali sesuai tabel berikut:

Tahun	Jumlah Kasus	Penahanan ijazah
2020	75	9
2021	60	6
2022	80	4

Jelas itu bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 10 Tahun 2019 terkait ketenagakerjaan dalam penahanan dokumen asli contohnya seperti ijazah yang mana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No 10 Tahun 2019 Tentang Ketenagakerjaan di dalam penahanan ijazah oleh pengusaha yang terdapat di dalam pasal di Pasal 71 ayat 4 huruf yang menyatakan

“pengusaha dilarang menahan atau menyimpan dokumen asli yang bersifat melekat pada pekerja /buruh sebagai jaminan dalam berkontrak”

Sanksi diatur dalam Pasal 80 ayat 5 yang menyatakan :

“Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 5 dan ayat 6, pasal 71 ayat 4 diancam dengan kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)”. Penahanan ijazah yang dilakukan oleh pengusaha di Bali atau menahan dokumen asli calon karyawannya.² dituangkan di dalam perjanjian kerja yang jelas bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 10 Tahun 2019 tersebut,

Maka dari itu pentingnya fungsi kontrol yang baik dari dinas ketenagakerjaan khususnya di daerah Provinsi Bali, sehingga tujuan dari pada hukum tersebut tercapai yaitu kemanfaatan, kedailan dan kepastian hukum. Kadangkala calon pekerja tidak memperhatikan dampak dari penahanan ijazah tersebut dan adanya peristiwa di masyarakat ketika pekerja diterima bekerja mereka merasa bahagia apalagi bagi calon pekerja yang baru tamat sekolah tanpa adanya pengalaman sebelumnya. Mereka sudah bisa diterima kerja, disamping nantinya akan mendapat penghasilan dan juga tidak lagi menjadi pengangguran.

Kedepannya mereka akan dirugikan dari perjanjian kerja yang telah mereka sepakati, ketika adanya penahanan ijazah dimana cenderung perusahaan melakukan upaya-upaya yang menyebabkan pekerja tersebut menjadi tidak betah untuk bekerja dan pada akhirnya mereka berhenti

² Rio Christiawan .2021,**Omnibus Law Teory dan penerapan** ,Sinar Grafika hal 131

untuk bekerja dan tidak sampai batas kontrak yang telah mereka tandatangani di dalam suatu perjanjian kerja, disana menjadi awal timbulnya suatu peristiwa hukumnya dan terjadi masalah baru antara pekerja dan perusahaan. Disini peran penting Dinas Ketenagakerjaan sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah untuk menjadi pihak mediator didalam mencari solusi jika munculnya masalah di kemudian hari. Dengan mengedepankan Peraturan Daerah Propinsi Bali No 10 Tahun 2019 Tentang ketenagakerjaan dalam penahan ijazah karyawan oleh perusahaan, yang dijadikan payung hukum dalam menyelesaikan masalah tersebut untuk menjamin kepastian yuridis.

Sebagai upaya dalam memewujudkan tenaga kerja yang berkompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, memperluas akses kesempatan kerja dalam dan luar negeri, perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan serta pengupahan yang selaras dengan kearifan lokal Bali. Peranan pemerintah dalam hal penegeakan perda atau aturan sangat diperlukan sehingga tercapai suatu tujuan yang memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian didalam perlindungan terhadap pekerja itu sendiri. Disatu sisi Pemerintah ingin mendatangkan investor sebanyak-banyaknya untuk mengurangi tingkat pengangguran di Bali disatu sisi perlu adanya payung Hukum yang melindungi Para pekerja sehingga mereka merasa aman dan nyaman selama melakukan aktivitas.

Karena antara pekerja dan pengusaha memiliki hubungan yang saling menguntungkan, disebabkan pekerja adalah garda terdepan

didalam kemajuan dari perusahaan tersebut akan tetapi perusahaan juga merupakan faktor yang memberikan pendapatan untuk menunjang ekonomi para pekerja, maka dari itu hubungan yang harmonis harus tetap di jaga oleh kedua belah pihak. Disini peran penting pemerintah hadir terutama terhadap dinas ketenagakerjaan, dalam hal memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan membantu menjembati untuk menjalin komunikasi yang baik antara Perusahaan dengan Pekerja.

Penulis juga melakukan survey atau penelitian ke beberapa perusahaan seperti retail terbesar di Bali TRD dan LP, juga pada agen pemberangkatan tenaga kerja keluar negeri yaitu PT. DGH dan PT SN dimana mereka semua sudah tidak melakukan penahan dokumen kepada calon pekerjanya karena hak setiap individu untuk berhenti dan memilih untuk mendapatkan penghasilan yang bagus atau kehidupan yang layak karena itu merupakan sikap alamiah manusia sebagai mahluk sosial, karena sebagai warga masyarakat baik maupun pengusaha ingin mengikuti aturan hukum yang sudah ada .

Narasumber mengatakan yaitu ibu Putu Juniadi HRD TRD dari perusahaan retail dulu mungkin harus menyerahkan Ijazah asli sebagai jaminan untuk bisa diterima bekerja di perusahaannya dan itu dikatakan kurang efektif lagi karena kita sebagai Negara hukum harus mentaati atau mengikuti aturan yang sudah ada sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku sebagaimana mestinya. Direktur PT SN juga mengatakan hal yang sama tidak efektif lagi untuk menyimpan ijazah calon Pekerja atau karyawannya untuk dijadikan jaminan akan terus

bekerja sampai batas akhir kontrak masa kerjanya, karena itu hak setiap orang untuk memilih apa lagi sampai memberikan finalty terhadap pekerja tersebut, dulu mungkin ada sertifikat dijadikan sebagai jaminan. Pekerja akan bekerja sampai batas kontraknya berakhir, akan tetapi kini cukup dengan membuat perjanjian kerja sebagai kesepakatan para pihak.

Dari pengalaman penulis mendampingi karyawan yang ada kasus penahan ijazah oleh perusahaan mini market sebagai syarat untuk diterima bekerja sebagai karyawan, kebanyakan dari mereka tidak paham tentang adanya aturan yang mengatur terhadap adanya larangan penahan ijazah yang dilakukan oleh pengusaha yang dijadikan syarat yang dituangkan di dalam perjanjian kerja. Atau pekerja tidak memahami tentang dampak hukum yang akan terjadi kedepannya. Akibat kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum tersebut dan mereka hanya berpikir saat itu cepat bekerja dan bisa membantu orang tua atau untuk mencari pengalaman. Dalam proses penyelesaian penahan ijazah atau dokumen asli membutuhkan waktu yang lama dan berlarut-larut disamping itu mereka tidak tahu langkah apa atau upaya hukum apa yang bisa dilakukan untuk memperjuangkan hak-haknya terutama pada kasus penahan ijazah cenderung merugikan pekerja itu sendiri, dimana ketika merasa sudah tidak nyaman untuk bekerja disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

1. Gaji yang kecil sehingga tidak cukup untuk memenuhi kehidupannya dan dibawah UMR padahal terkait sistem penggajian sudah jelas

diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2021 Tentang pengupahan.³

2. Adapula yang disebabkan oleh perusahaan yang selalu terlambat untuk membayar gaji karyawan atau pekerjanya.
3. Akibat dari aturan perusahaan yang tidak sesuai dari perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman untuk bekerja
4. Akibat hak-hak karyawan atau pekerja tidak dipenuhi seperti jam lembur, THR, dimana itu sudah jelas diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Dari alasan tersebut diatas merupakan sifat asli alamiah sebagai pekerja ingin mencoba untuk mencari pekerjaan ditempat lain, untuk mendapatkan gaji yang lebih besar untuk memenuhi kehidupan yang lebih layak. Akan tetapi mereka tidak bisa melakukannya akibat ijazah masih ditahan oleh perusahaan yang lama di tempat mereka bekerja, jelas ini dari unsur kemanusiaan dan hak asasi manusia sangat bertentangan dimana bisa menghambat seseorang untuk mendapat kehidupan yang layak. Ini sudah jelas diatur dalam undang-undang hak asasi manusia sesuai Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan;

"setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".⁴

³ Suharnoko.2004,Hukum Perjanjian Teori dan analisis PT. Kharisma Putra Kencana, hal 9

⁴ Abdul Khahim.2016,Pengupahan dalam perspektif Hukum ketenagakerjaan, PT Citra Aditya Bakti hal 63

Ketika para pekerja ingin mencari penyelesaian dari kasus yang mereka hadapi cenderung mereka tidak mendapatkan titik temu dan mereka juga tidak tahu harus untuk meminta bantuan kepada siapa dalam hal untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut ,jelas satu satunya adalah dengan mengadukan ke dinas ketenagakerjaan dimana sebagai tempat para pekerja untuk mendapatkan perlindungan.

Mereka kadang kala malas untuk melakukan upaya-upaya hukum, karena mereka beranggapan proses penyelesaian yang berlarut larut dan lama. Sehingga membuat mereka untuk memilih membayar finalty sesuai apa yang dituangkan di dalam perjanjian kerja yang telah mereka sepakati. Oleh karena itu mereka disamping mengadukan kepada dinasketenagakerjaan dan belum tentu dapat diselesaikan sesuai dengan harapan dari pekerja. Disitu penulis tertarik ingin mengetahui dan menulis seberapa efektif Peraturan Daerah Provinsi Bali No 10 Tahun 2019 khususnya terkait dengan penahan ijazah oleh perusahaan didalam penyelesaiannya dan juga terkait sanksi yang diberikan oleh pemerintah khususnya dalam hal ini oleh dinas ketenagakerjaan provinsi Bali maupun aturan pelaksanaannya .oleh karena itu penulis mengangkat judul tentang ;

"Efektifitas Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenaga Kerjaan Dalam Penahanan Ijazah Karyawan Oleh Pengusaha Di Bali

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektifitas Peraturan Daerah Provinsi Bali No 10 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan di dalam penahan ijazah karyawan oleh pengusaha.
2. Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi terhadap efektifitas Peraturan Daerah Provinsi Bali No 10 Tahun 2019 Tentang ketenagakerjaan di dalam penahan ijazah karyawan oleh perusahaan.

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk membatasi permasalahan supaya tidak jauh melebar, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis akan melakukan pembatasan dalam pembahasan–pembahasan untuk lebih jelas dan mempermudah didalam pemahamannya. Oleh karena itu di dalam pembahasan skripsi ini dibatasi terhadap permasalahan yang berkaitan erat dengan rumusan masalah, yaitu: pertama efektifitas Peraturan Daerah Provinsi Bali NO 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam penahan ijazah karyawan oleh pengusaha. dan kedua faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas Peraturan daerah Provinsi Bali No 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam penahan ijazah oleh perusahaan

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap pembahasan pasti memiliki tujuan tertentu karena dengan adanya tujuan yang jelas maka akan memberikan arahan yang jelas pula untuk mencapai tujuan tersebut .adapun tujuan dari pembahasan ini adalah :

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian mencari latar belakang masalah serta menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis
2. Untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui efektifitas Peraturan Daerah Provinsi Bali No 10 Tahun 2019 Tentang ketenagakerjaan terkait dalam penahan ijazah karyawan oleh perusahaan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 10 Tahun 2019 Tentang ketenagakerjaan dalam penahan Ijazah oleh perusahaan.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris mencakup pendekatan sosiologis, psikologis, ekonomis, religius dan sebagainya terhadap fenomena hukum empiris, melalui proses tersebut diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian yang diterapkan harus sesuai ilmu pengetahuan induknya.

Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan dilapangan atau observasi langsung. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian efektifitas hukum. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum dimaksudkan adalah bahan hukum mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis, dalam penelitian hukum empiris terdapat beberapa pendekatan yaitu :

1. Pendekatan kasus, pendekatan kasus peneliti mendampingi pekerja di dinas ketenagakerjaan untuk melakukan mediasi dengan pihak perusahaan yang menahan ijazahnya oleh perusahaan yang dijadikan jaminan yg dituangkan di dalam perjanjian kerja. Sehingga bisa mempelajari das solen dan das sain atau norma-norma maupun kaidah hukum yang berlaku .
2. Pendekatan fakta yaitu dengan mengadakan penelitian dilapangan dengan melihat kenyataan atau fakta-fakta yang mempengaruhi proses pelaksanaan Peaturan Daerah Propinsi Bali No 10 Tahun 2019 terkait ketenagakerjaan dalam penahan Ijasah karyawan oleh perusahaan.
3. Pendekatan sosial yaitu didalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi didalam masyarakat.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian diperoleh, sumber data dan bahan hukum yang digunakan adalah :

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari sumber datanya. Data primer tersebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki uptodate. Dalam hal pengumpulan data diperoleh berdasarkan hasil wawancara langsung dengan nara sumber yakni HRD-HRD beberapa perusahaan baik dibidang ritail, outsouching, dan kesehatan
2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perpustakaan, dengan mempelajari buku literature, Undang-undang dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hukum penelitian, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder sebagai berikut :
 - a. Bahan hukum primer :
 1. Undang–Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

2. Peraturan Daerah Propinsi Bali No 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan
 3. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang penyelenggaraan pengupahan
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literature - literature, buku-buku, makalah dan jurnal yang berkenaan dengan skripsi ini.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu terdiri dari kasus hukum dan ensiklopedia hukum

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara dengan mewawancarai nara sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yang telah disusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan semua yang diwawancarai diajukan pertanyaan yang sama. wawancara adalah percakapan yang digunakan oleh dua pihak yaitu pewawancara adalah pihak yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara adalah pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Teknik pengumpulan data sekunder sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan data pendukung terhadap bahan

perpustakaan yang juga disebut bahan sekunder dikumpulkan dengan mencatat bahan-bahan yang ada dalam buku-buku literature yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam pembahasan skripsi ini. Teknik pengumpulan tersier adalah merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terhadap hukum data hukum tersier didapat dengan membaca kamus-kamus hukum dan juga bahasa, buku-buku, tulisan-tulisan dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah skripsi yang diangkat

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penyajian deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan study perbandingan antara data lapangan dengan data perpustakaan, sehingga akan memperoleh data yang bersifat saling menunjang antara teori dan praktek, sehingga dalam menganalisa data setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah analisis deskriptif yaitu data yang dikumpulkan baik penelitian lapangan maupun perpustakaan diolah dengan pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif sesuai dengan hasil penelitian lapangan dan kepustakaan untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dan logis dengan permasalahan yang dikaji